



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 90 TAHUN 2016

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Inspektorat perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan formasi Pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.

14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Inspektorat dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua

Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Inspektorat.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. Inspektorat;
 - b. BKD;
 - c. Badan Diklat; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Inspektorat.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;

- i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Inspektorat setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Inspektorat dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.

- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62068

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 90 TAHUN 2016
Tanggal 13 April 2016

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
PADA INSPEKTORAT

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai							Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Inspektur	1							
2.	Sekretaris		1						
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian			1					
	1) Pengurus Barang				1				
	2) Penyimpan Barang				1				
	3) Pengelola Umum dan Kepegawaian				5				
	4) Pengolah Umum dan Kepegawaian				4				
	5) Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian				8				
	6) Penyiap Umum dan Kepegawaian				2				
	7) Arsiparis				2				
	b. Kepala Subbagian Program dan Anggaran			1					
	1) Pengelola Program dan Anggaran				5				
	2) Pengolah Program dan Anggaran				4				
	c. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan			1					
	1) Pengelola Evaluasi dan Pelaporan				9				
	2) Pengolah Evaluasi dan Pelaporan				4				
	3) Pengadministrasi Evaluasi dan Pelaporan				5				

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	d. Kepala Subbagian Keuangan			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Pengolah Data Keuangan				4		
	3) Pengadministrasi Keuangan				4		
3.	Inspektur Pembantu I		1				
	a. Auditor Madya					2	
	b. Auditor Muda					4	
	c. Auditor Pertama					7	
	d. Auditor Penyelia					1	
	e. Auditor Pelaksana Lanjutan					1	
	f. Auditor Pelaksana					1	
	g. P2UPD Madya					2	
	h. P2UPD Muda					2	
	j. P2UPD Pertama					1	
	k. Pemeriksa Inspektorat Pembantu I				1		
	l. Pengadministrasi Inspektorat Pembantu I				1		
4.	Inspektur Pembantu II		1				
	a. Auditor Madya					3	
	b. Auditor Muda					6	
	c. Auditor Pertama					12	
	d. Auditor Penyelia					1	
	e. Auditor Pelaksana Lanjutan					1	
	f. Auditor Pelaksana					1	
	g. P2UPD Madya					4	
	h. P2UPD Muda					4	
	j. P2UPD Pertama					2	

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	k. Pemeriksa Inspektorat Pembantu II				2			
	l. Pengadministrasi Inspektorat Pembantu II				2			
5.	Inspektur Pembantu III		1					
	a. Auditor Madya					2		
	b. Auditor Muda					4		
	c. Auditor Pertama					7		
	d. Auditor Penyelia					1		
	e. Auditor Pelaksana Lanjutan					1		
	f. Auditor Pelaksana					1		
	g. P2UPD Madya					2		
	h. P2UPD Muda					2		
	j. P2UPD Pertama					1		
	k. Pemeriksa Inspektorat Pembantu III				1			
	l. Pengadministrasi Inspektorat Pembantu III				1			
6.	Inspektur Pembantu IV		1					
	a. Auditor Madya					2		
	b. Auditor Muda					5		
	c. Auditor Pertama					10		
	d. Auditor Penyelia					1		
	e. Auditor Pelaksana Lanjutan					1		
	f. Auditor Pelaksana					1		
	g. P2UPD Madya					3		
	h. P2UPD Muda					2		
	j. P2UPD Pertama					1		

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	k. Pemeriksa Inspektorat Pembantu IV				1			
	l. Pengadministrasi Inspektorat Pembantu IV				1			
7.	Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi		1					
	a. Auditor Madya					2		
	b. Auditor Muda					5		
	c. Auditor Pertama					10		
	d. Auditor Penyelia					1		
	e. Auditor Pelaksana Lanjutan					1		
	f. Auditor Pelaksana					1		
	g. P2UPD Madya					3		
	h. P2UPD Muda					2		
	j. P2UPD Pertama					1		
	k. Pemeriksa Inspektor Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi				1			
	l. Pengadministrasi Inspektor Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi				1			
8.	Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha Wilayah			1				
	1) Auditor Madya					2		
	2) Auditor Muda					5		
	3) Auditor Pertama					10		
	4) Auditor Penyelia					1		
	5) Auditor Pelaksana Lanjutan					1		
	6) Auditor Pelaksana					1		

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	7) P2UPD Madya					3		
	8) P2UPD Muda					2		
	9) P2UPD Pertama					1		
	10) Pemeriksa				2			
	11) Bendahara				1			
	12) Pengurus Barang				1			
	13) Pengolah				4			
	14) Pengadministrasi				2			
9.	Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha Wilayah			1				
	1) Auditor Madya					2		
	2) Auditor Muda					5		
	3) Auditor Pertama					10		
	4) Auditor Penyelia					1		
	5) Auditor Pelaksana Lanjutan					1		
	6) Auditor Pelaksana					1		
	7) P2UPD Madya					3		
	8) P2UPD Muda					2		
	9) P2UPD Pertama					1		
	10) Pemeriksa				2			
	11) Bendahara				1			
	12) Pengurus Barang				1			
	13) Pengolah				4			
	14) Pengadministrasi				2			

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
10.	Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha Wilayah			1				
	1) Auditor Madya					2		
	2) Auditor Muda					5		
	3) Auditor Pertama					10		
	4) Auditor Penyelia					1		
	5) Auditor Pelaksana Lanjutan					1		
	6) Auditor Pelaksana					1		
	7) P2UPD Madya					3		
	8) P2UPD Muda					2		
	9) P2UPD Pertama					1		
	10) Pemeriksa				2			
	11) Bendahara				1			
	12) Pengurus Barang				1			
	13) Pengolah				4			
	14) Pengadministrasi				3			
11.	Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha Wilayah			1				
	1) Auditor Madya					2		
	2) Auditor Muda					5		
	3) Auditor Pertama					10		
	4) Auditor Penyelia					1		
	5) Auditor Pelaksana Lanjutan					1		
	6) Auditor Pelaksana					1		

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengaw s	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	7) P2UPD Madya					3		
	8) P2UPD Muda					2		
	9) P2UPD Pertama					1		
	10) Pemeriksa				2			
	11) Bendahara				1			
	12) Pengurus Barang				1			
	13) Pengolah				4			
	14) Pengadministrasi				3			
12.	Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha Wilayah			1				
	1) Auditor Madya					2		
	2) Auditor Muda					5		
	3) Auditor Pertama					10		
	4) Auditor Penyelia					1		
	5) Auditor Pelaksana Lanjutan					1		
	6) Auditor Pelaksana					1		
	7) P2UPD Madya					3		
	8) P2UPD Muda					2		
	9) P2UPD Pertama					1		
	10) Pemeriksa				2			
	11) Bendahara				1			
	12) Pengurus Barang				1			
	13) Pengolah				4			
	14) Pengadministrasi				3			

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Penguasas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
13.	Inspektor Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		1					
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha Wilayah			1				
	1) Auditor Madya					1		
	2) Auditor Muda					3		
	3) Auditor Pertama					6		
	4) Auditor Penyelia					1		
	5) Auditor Pelaksana Lanjutan					1		
	6) Auditor Pelaksana					0		
	7) P2UPD Madya					2		
	8) P2UPD Muda					1		
	9) P2UPD Pertama					1		
	10) Pemeriksa				1			
	11) Bendahara				1			
	12) Pengurus Barang				1			
	13) Pengolah				2			
	14) Pengadministrasi				1			
	Jumlah	1	12	10	130	274		
	Jumlah Total		427					

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA